



පිළිගිණු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

කැනලි විභාග

BADAN PENGHUBUNG

කැනලි විභාග / විභාග උපාධිකාරී (විභාග) විභාග විභාග

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

කැනලි (උපාධි උපාධිකාරී)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa

Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan kegiatan kedinasan sangatlah identik dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik perlu diperhatikan penggunaannya. Salah satu faktor penunjang kelancaran operasional kegiatan yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, untuk itu diperlukan suatu sistem Biaya Langganan Telepon dan Listrik yang efektif dan efisien.

B. Tujuan

Terbayarnya biaya telepon dan listrik selama 12 bulan

3. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah pembayaran penggunaan telepon dan listrik berjalan lancar.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah aparatur yang dalam menjalankan kegiatan operasional di Badan Penghubung Provinsi Bali dapat berjalan dengan baik.
- B. Lokasi Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Bali TMII di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025
- B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 306.800.000,-

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah tersedianya jasa komunikasi dan listrik

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan setiap bulan Tahun Anggaran 2025.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Pembuat SPJ
- Pejabat Pengadaan
- Bendahara Pengeluaran

10. METODE KERJA

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilakukan melalui pembayaran secara Ganti Uang setiap bulannya yang disesuaikan dengan rekening pemakaian air telepon dan listrik

11. SPESIFIKASI

Belanja Tagihan Listrik Badan Penghubung

Belanja Tagihan Telepon Badan Penghubung

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 4 April 2024

PA/KPA



Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003